

Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)

The Living Position of Nusyuz's Wife During the Idah Period (Study of KHI Article 80 from the Perspective of Fiqh Munakahat)

Riska Wulandari^a, Muhammad Nirwan Idris^b, Jamaluddin^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: riska.wulandaritahsen@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammadnirwan@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 21 July 2024

Revised: 22 July 2024

Accepted: 23 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

livelihood, nusyuz, idah, fiqh munakahat, KHI

Kata kunci:

nafkah, nusyuz, idah, fikih munakahat, KHI

Abstract

This research aims to analyze Article 80 of the Compilation of Islamic Law (KHI) from the perspective of fiqh munakahat and to examine the views of scholars regarding the position of the living allowance for a nusyuz wife during the idah period. This study uses qualitative research methods with a normative juridical approach, which involves examining literature or secondary data as the primary basis for research by reviewing regulations and literature related to the issues being studied. The findings show that KHI Article 80 and fiqh munakahat share a fundamental principle regarding the living allowance for a nusyuz wife during the idah period, namely that a nusyuz wife is not entitled to a living allowance. However, there are differences in definitions, criteria, the process of proving nusyuz, as well as sanctions and impacts. The majority of scholars view that a nusyuz wife is not entitled to a living allowance and housing because the allowance is only obligatory in exchange for the wife's submission to her husband. The implications of this study highlight the need for a deeper understanding of Islamic teachings, strengthening public education and awareness, encouraging peaceful resolution through alternative channels, and monitoring and evaluating the implementation of marriage laws. These recommendations are expected to create a more harmonious and just marital environment based on the principles of justice and the protection of individual rights in accordance with Islamic teachings and applicable laws.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dari perspektif fikih munakahat dan mengkaji pandangan ulama tentang kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 80 dan fikih munakahat memiliki kesamaan dalam prinsip dasar mengenai kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah, yaitu istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah. Namun, terdapat perbedaan dalam definisi, kriteria, proses pembuktian, serta sanksi dan dampaknya. Mayoritas ulama memandang bahwa istri nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini karena nafkah hanya diwajibkan sebagai imbalan atas penyerahan diri istri kepada suami. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman

yang mendalam tentang ajaran Islam, penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat, mendorong penyelesaian damai melalui jalur alternatif, serta pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan hukum perkawinan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang lebih harmonis, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku.

How to cite:

Riska Wulandari, Muhammad Nirwan Idris, Jamaluddin, "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 514-538. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1635.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pertautan antara dua hati, persambungan antara dua jiwa, peleburan antara dua ruh, dan pelekatan antara dua raga.¹ Pernikahan yang ideal akan memperkuat ikatan batin antara suami dan istri sehingga tercipta keharmonisan.² Menurut para fukaha, pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak bagi seorang laki-laki untuk menikmati seorang wanita dengan cara yang halal, selama tidak ada halangan *syar'ī* yang menghalangi pernikahan tersebut.³

Dalam konsep pernikahan Islam, suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan ketentuan yang diatur syariat.⁴ Hal ini dijelaskan dalam fikih munakahat, cabang dari fikih (hukum Islam) yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pernikahan dalam Islam.⁵ Istilah "munakahat" sendiri berasal dari kata "nikah" yang berarti pernikahan dalam bahasa Arab.⁶ Cabang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan, termasuk hukum-hukumnya, tata cara pelaksanaannya, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan.

Fikih munakahat mempelajari berbagai aspek pernikahan, mulai dari persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dilaksanakan, proses pernikahan itu sendiri, hingga hak-hak dan kewajiban suami dan istri setelah pernikahan terjadi. Hal-hal yang dibahas dalam fikih munakahat meliputi masalah nafkah, hak waris, hak asuh

¹Muhammad bin Basyir bin Umar al-Ibrahimi, *Āṣār al-Imām Muḥammad al-Basyir al-Ibrahimi*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997 H), h. 297.

²Abū Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 6 (Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 278.

³Muhammad bin Alī bin Muhammad bin Alī bin Abd al-Rahman al-Hanafī al-Ḥaṣakfī, *al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Baḥār* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2002 M), h. 177.

⁴Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Muḡnī*, Juz 11 (Cet. III; al-Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 348.

⁵Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 28.

⁶Syauqī Ḍaif, *al-Mu'jam al-Wasiṭ* (Cet. V; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M), h. 688.

anak, serta hukum perceraian. Tujuan dari fikih munakahat adalah untuk memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang bagaimana seharusnya pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.⁷ Ini mencakup segala aspek, baik yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan keluarga, serta hak-hak individu yang harus dilindungi dalam konteks pernikahan.

Al-Rāfi'ī menjelaskan bahwa pernikahan menjadi landasan untuk hak-hak suami terhadap istri, seperti ketaatan dan tinggal di rumah, serta hak-hak istri terhadap suami seperti mahar, nafkah, dan perlakuan yang baik.⁸ Nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri mencakup segala kebutuhan pokok yang diperlukan oleh istri untuk menjalani kehidupan yang layak. Ini mencakup beberapa aspek penting dari kebutuhan sehari-hari, yang sering disebut sebagai kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁹

Sandang merujuk pada kebutuhan pakaian atau perlengkapan yang diperlukan oleh istri untuk menjaga kesejahteraan dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya adalah pakaian sehari-hari dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menjaga penampilan dan kenyamanan.¹⁰ Pangan mencakup kebutuhan akan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan keluarga memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, sesuai standar hidup yang layak. Sementara papan mengacu pada kebutuhan tempat tinggal atau rumah tangga yang layak. Suami harus menyediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi istri dan keluarganya.¹¹

Namun, dalam konteks rumah tangga, realitas kehidupan seringkali tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Terkadang, situasi rumit muncul ketika istri terbukti melakukan nusyuz, yaitu istri yang bertindak tidak patuh atau tidak taat terhadap suaminya.¹² Nusyuz dapat mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma dan kewajiban dalam pernikahan Islam.

Ibn Hajar al-Haitamī mengatakan bahwa para fukaha memandang nusyuz sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban seorang istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam sebuah rumah tangga.¹³ Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan dan saling penghormatan antara suami istri dalam ajaran agama. Ketika nusyuz terjadi, hal ini tidak hanya mengganggu keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dapat merusak fondasi hubungan pernikahan yang dibangun atas dasar iman dan takwa.

⁷R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4-5.

⁸Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī al-Qazwīnī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabīr*, Juz 8 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417 H/1997 M), h. 358.

⁹Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Muḥammad Ibn Muflih, dkk., *al-Mubdi' fī Syarh al-Muqni'*, Juz 7 (Cet. I; Labanān: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H/1887M), h. 141.

¹⁰Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 136-139.

¹¹Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥī al-Ḥanbalī Ibn al-Najjār, *Muntahā al-Irādāt*, Juz 10 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 H), h. 159-165.

¹²Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Umar bin Ibrāhīm al-Qurṭubī, *al-Muḥim limā Asykalā min Talkhīṣ Kitāb Muslīm*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1417 H/1996 M), h. 272.

¹³Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haitamī al-Sa'adī al-Anṣārī, dkk., *al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabīr*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1407 H-1987 M), h. 80.

Istri yang terjatuh dalam perilaku nusyuz, suami memiliki hak untuk memberikan talak *raj'ī*, yang merupakan perceraian yang tidak menghalangi kemungkinan mereka untuk berdamai dan kembali bersatu. Dalam konteks talak *raj'ī*, status hukum perempuan tetap sama seperti selama masa pernikahan.¹⁴ Salah satu aspek yang signifikan dalam konteks perceraian adalah masa idah, yang merupakan periode penantian bagi pasangan yang mengalami perpisahan.¹⁵ Selama masa idah ini, berlaku berbagai hak dan kewajiban. Di antara tanggung jawab istri adalah tetap berbakti kepada mantan suami, tinggal bersama dan tidak meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami.¹⁶

Fakta terdapat fenomena di masyarakat yang memiliki pemahaman yang keliru terkait status istri setelah diceraikan dengan talak *raj'ī* oleh suaminya. Beberapa di antara mereka tidak memahami sepenuhnya aturan syariat, sehingga setelah perceraian dan selama masa idah tidak lagi melaksanakan kewajibannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat mantan istri yang di talak *raj'ī* meninggalkan tempat tinggal bersama.¹⁷ Para ulama secara umum sepakat bahwa istri yang diceraikan dengan talak *raj'ī* berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa idah.¹⁸ Hal ini disebabkan karena statusnya sebagai istri belum sepenuhnya berakhir, sehingga sebagian hak-haknya sebagai istri tetap terjaga.¹⁹

Kewajiban suami terhadap istri juga diatur dengan jelas dalam berbagai sumber hukum, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, permasalahan muncul ketika istri melakukan nusyuz terhadap suaminya. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mengenai hak istri terhadap nafkah selama masa idah. KHI Pasal 80 mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk kondisi ketika istri dianggap nusyuz.

Dalam konteks ini, terdapat pertentangan antara kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan ajaran Islam dan hukum perkawinan, dengan pelanggaran yang dilakukan istri terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri. Ini menimbulkan dilema moral dan hukum tentang bagaimana menangani situasi di mana kewajiban suami bertentangan dengan pelanggaran istri terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penanganan kasus nusyuz selama masa idah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, hukum perkawinan, dan prinsip-prinsip keadilan serta keseimbangan antara hak-hak suami dan istri. Hal ini menegaskan pentingnya untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ajaran agama serta nilai-nilai keadilan dalam menangani konflik rumah tangga yang melibatkan kasus nusyuz.

¹⁴ Abd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zarqānī al-Miṣrī, *Syarh al-Zarqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1422 H/2002 M), h. 250.

¹⁵ Husain bin 'Audah al-'Awāisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, Juz 5 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1423-1429 H/2002-2008 M), h. 383.

¹⁶ Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Cet. XI; al-Mamlakatu al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1431 H/2010 M), h. 853.

¹⁷ Ahmad Husennafarin, "Keharusan istri tinggal di rumah pada masa idah talak *raj'ī* (Reinterpretasi Q.S at-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)" (Wawancara oleh Ahmad Husennafarin), *Skripsi* (Palangka Raya: Fak. Syari'ah, 1440 H/2018 M), h. 5.

¹⁸ Nawāl binti 'Abd al-Azīz al-'Id, *Huqūq al-Mar'ah fī Dau' al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Ḥadārah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 667.

¹⁹ Alī bin Muḥammad al-Rab'ī al-Lakhmī, *al-Tabṣīrah*, Juz 5 (Cet. I; Qaṭr: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 2278.

Dalam penelitian ini, beberapa pertanyaan menjadi fokus utama dan permasalahan penelitian adalah: pertama, bagaimana analisis KHI Pasal 80 perspektif fikih munakahat mengenai kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah? kedua, bagaimana pandangan ulama tentang kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah?. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan penelitian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis KHI Pasal 80 perspektif fikih munakahat dan mengkaji pandangan ulama tentang kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena membahas masalah yang relevan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Pertanyaan tentang kedudukan nafkah pada istri yang terbukti melakukan nusyuz selama masa idah memiliki dampak langsung pada kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Dengan meningkatnya kasus perceraian dan konflik dalam rumah tangga, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dalam menangani masalah ini sangat penting.²⁰ Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan arahan yang tepat bagi praktisi hukum, ulama, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus nusyuz dengan memperhatikan aspek-aspek agama dan hukum secara seimbang.

Adapun beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini diantaranya: pertama, jurnal yang berjudul “*Penetapan Nafkah Idah Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz*”,²¹ yang ditulis oleh Mansari dan Zahrul Fatahillah. Hasil penelitian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/MS.Lam tidak tepat karena memberikan nafkah idah kepada istri yang nusyuz, bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut tidak memberikan alasan sistematis dan logis untuk membebaskan nafkah idah pada suami, yang memungkinkan suami untuk mengajukan banding. Jika tidak, putusan wajib dijalankan sesuai prinsip *res judicata pro veritate habetur*.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz*”,²² yang ditulis oleh Sayyid Mubarraak Ramzy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut’ah didasarkan pada pasal 149 huruf b dan pasal 160 KHI. Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan rasa keadilan. Tidak ada bukti nusyuz karena istri tidak hadir di sidang dan tidak ada bukti tertulis atau lisan dari istri. Oleh karena itu, hakim memerintahkan suami memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ramadhan,

²⁰Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir”, *Situs Resmi Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasusperceraianiindonesiamelonjaklagipada2022tertinggidalamenamtahunterakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah%20kasus%20perceraian%20di,meningkat%2015%2C31%25%20dibandingkan%202021%20yang%20mencapai%20447.743%20kasus> (23 Juni 2024).

²¹Mansari dan Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah Iddah Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz”, *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): h. 271-290.

²²Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023 M), h. 66-67.

dengan judul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafii*”.²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam KHI Pasal 84 lebih relevan dengan pandangan mazhab Syafi’i dibandingkan mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pola pemikiran hukum Islam di Indonesia yang didominasi oleh mazhab Syafi’i dalam penyusunan KHI.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang hak-hak Istri Yang Nusyuz (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)*”,²⁴ yang ditulis oleh Sultan Zora Fernanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang nusyuz tidak mendapatkan hak-haknya, setelah perceraian pun istri tidak mendapatkan mut’ah semasa idahnya, tetapi istri masih mendapatkan hak-haknya yang lain seperti harta bersama, hutang bersama, dan hak anak. Kelima, tesis yang berjudul “*Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna)*”,²⁵ yang ditulis oleh Zihan Fahira. Hasil penelitian menemukan bahwa Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna menolak seluruh tuntutan nafkah istri nusyuz, sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut fikih Syafi’iyah, istri berhak mendapat nafkah jika patuh pada suami. Majelis hakim seharusnya juga menggunakan ijtihad untuk mencapai keadilan kedua belah pihak, bukan hanya berpedoman pada hukum tertulis.

Penelitian yang telah diterbitkan membahas berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Namun, penelitian sebelumnya cenderung belum membahas secara mendalam terkait kasus-kasus konkret yang melibatkan istri yang melakukan nusyuz selama masa idah. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap topik ini dengan menyajikan studi kasus yang relevan dan analisis mendalam terhadap pandangan ulama serta perspektif hukum nasional dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah pengetahuan dan menjadi kontribusi baru dalam literatur hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan ulama, perspektif fikih munakahat, dan ketentuan hukum perkawinan terkait dengan kedudukan nafkah pada istri yang nusyuz selama masa idah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemahaman, keyakinan, dan praktik-praktik yang terlibat dalam isu yang kompleks seperti ini.²⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

²³Rahmat Ramadhan, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafii”, *Comparativa* 2, no. 1 (2021): h. 70-71.

²⁴Sultan Zora Fernanda, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang hak-hak Istri yang Nusyuz (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam UII, 2023 M), h. 47-48.

²⁵Zihan Fahira, “Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna)”, *Tesis* (Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022 M), h. 62-63.

²⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 25th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017). <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html> (8 Juni 2024).

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menganalisis perspektif fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 tentang kedudukan nafkah istri yang nusyuz selama masa idah secara komprehensif. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang perbandingan antara perspektif agama dan hukum positif dalam menangani masalah ini. Dengan mengeksplorasi konsep-konsep ini dari sudut pandang hukum Islam dan nasional, penelitian ini mengisi celah pengetahuan dan membawa sudut pandang yang segar dalam pemahaman terhadap topik ini.

PEMBAHASAN

Konsep Nusyuz dalam Fikih Munakahat

Nusyuz secara bahasa (ازْتَفَعَ) berarti terangkat.²⁹ Abū Zaid mengatakan nusyuz memiliki arti (إِذَا أَشْرَفَتْ عَلَى نَشَايٍ مِنَ الْأَرْضِ) berdiri di atas tempat yang tinggi di bumi.³⁰ Dalam bahasa Arab nusyuz adalah kata jamak dari (النَّشْرُ) merujuk pada tempat yang tinggi atau ketinggian. Nusyuz istri (تَنْشُرُ وَتَنْشُرُ نَشْوَرًا) berarti jika istri menolak perintah suami dan membencinya.³¹

Nusyuz adalah tidak melaksanakan kewajiban suami istri atau salah satu dari mereka terhadap yang lain.³² Menurut Abū Ishāq, nusyuz terjadi antara suami dan istri yaitu ketika masing-masing dari mereka tidak menyukai pasangannya.³³ Secara istilah nusyuz dalam Islam merujuk pada perilaku istri yang menunjukkan ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suami atau aturan-aturan yang diatur dalam ajaran Islam.³⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

Terjemahnya:

²⁸Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/2022-2023 M), h. 30.

²⁹Muhammad bin Mukram bin 'Alī, dkk., *Lisān al-Arab*, Juz 5 (Cet. III; Bairūt: Dār Šādir, 1414 H), h. 417.

³⁰Muhammad bin Aḥmad bin al-Azharī al-Harawī, *Tahzīb al-Lughah*, Juz 11 (Cet. I; Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2001 M), h. 209.

³¹Abū Naṣr Ismā'īl bin Ḥammād al-Jauharī al-Fārābī, *al-Šaḥāḥ Tāj al-Lughah wa Šiḥāḥ al-'Arabīyah*, Juz 3 (Cet. IV; Bairūt: Dār al-'Ilm lil Malāyīn, 1407 H/1987 M), h. 899.

³²Abd al-Karīm bin Muhammad al-Lāhim, *al-Maṭlā' 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaḡna* (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīliā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 329.

³³Muhammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zubaidī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūsi*, Juz 15 (al-Kuwait: Wizārah al-Irsyād wa al-Anbā', 1385-1422 H/1965-2001 M), h. 354.

³⁴Abū Muhammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibn Qudāmah*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1969 M), h. 318.

Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz.³⁵

Maksud dari ayat ini adalah perempuan yang melakukan nusyuz, yaitu perempuan yang bersikap angkuh terhadap suaminya, meninggalkan kewajibannya, berpaling darinya, hingga membenci suaminya.³⁶ Menurut Ibn Qutaibah nusyuz diartikan kebencian seorang istri terhadap suaminya, dikatakan istri nusyuz terhadap suami jika istri meninggalkannya dan tidak merasa nyaman di sisinya.³⁷ Adapun pengertian nusyuz menurut al-Māwardī adalah seorang istri terhadap suaminya merujuk pada ketidakpatuhannya ketika suami memanggilnya ke tempat tidur. Istilah ini berasal dari konsep ketinggian, sehingga nusyuz digunakan untuk menyebut istri yang menolak suaminya, ini mengimplikasikan bahwa istri tersebut meninggikan dirinya dari tanggung jawabnya terhadap suami dan menolak untuk memenuhi kewajibannya.³⁸

Dalam konteks pernikahan, nusyuz istri dapat bermanifestasi dalam beragam bentuk.

عَرَفَ الْحَنْفِيَّةُ نُشُوزَ هُوَ خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ.³⁹

Menurut mazhab Hanafi, nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar.

عَرَفَ الْمَالِكِيَّةُ نُشُوزَ هُوَ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بِمَنْعِهَا التَّمَتُّعَ بِهَا أَوْ خُرُوجِهَا بِلَا إِذْنٍ لِمَكَانٍ لَا يَجِبُ خُرُوجُهَا أَوْ تَرَكَتْ حُقُوقَ اللَّهِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، أَوْ أَغْلَقَتْ لَهُ، الْبَابَ دُونَهُ أَوْ حَانَتْهُ فِي نَفْسِهَا أَوْ مَالِهِ.⁴⁰

Menurut mazhab Maliki, istri nusyuz adalah istri yang tidak taat kepada suaminya melalui beberapa tindakan seperti: menolak untuk dinikmati oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami ke tempat yang tidak di perlukan, mengabaikan kewajiban agama seperti bersuci dan shalat, menutup pintu bagi suaminya atau berkhianat terhadap suaminya baik dalam hal dirinya maupun dalam urusan harta.

عَرَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ، لَا أُمَكِّنُ إِلَّا فِي بَيْتِي أَوْ فِي بَيْتِ كَذَا أَوْ بَلَدِ كَذَا، فَهِيَ نَاشِرَةٌ لِأَنَّ التَّمَكِينَ التَّامَّ لَمْ يُوَجَدْ، وَهَرَبَ الْمَرْأَةُ وَخُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِ وَالسَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ نُشُوزٌ أَيْضًا.⁴¹

Menurut mazhab Syafii, jika istri mengatakan “saya hanya akan menerima suami saya di rumah jika begini atau begitu”, hal ini di anggap sebagai nusyuz karena menunjukkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap perintah atau keinginan suami dalam konteks

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 84.

³⁶Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 478.

³⁷Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar Alī bin Aḥmad Ibn al-Mulqin, *Ujālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*, Juz 3 (Irbid: Dār al-Kitāb, 1421 H/2001 M), h. 1320.

³⁸Abū al-Hasan Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Mawardi al-Bašarī al-Bagdādī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/2009 M), h. 595.

³⁹Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin 'Abd al-Raḥman al-Ḥanafī al-Ḥašakfī, *al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abšār wa Jāmi' al-Baḥār*, h. 258.

⁴⁰Aḥmad bin Muḥammad al-Khalūtī al-Šawī, *Ḥāsiyyah al-Šawī 'alā al-Syarh al-Šagīr*, Juz 2 (t.t.p.: Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 511.

⁴¹'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī al-Qazwīnī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabīr*, Juz 10, h. 31.

kehidupan rumah tangga. Selain itu, istri yang melarikan diri dari rumah suami dan melakukan perjalanan tanpa izinnya juga dianggap sebagai nusyuz.

عَرَفَ الْحَتَابَةَ نُشُوزَ هُوَ مَعْصِيَةُ الرَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ، مَأْخُودٌ مِنَ النَّشْرِ، وَهُوَ الْإِرْتِقَاعُ، فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ، فَمَتَى ظَهَرَتْ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ، مِثْلُ أَنْ تَتَنَاقَلَ وَتُدَافِعَ إِذَا دَعَاهَا، وَلَا تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَكْرِهِ وَدَمْدَمَةٍ.⁴²

Menurut mazhab Hambali, nusyuz adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Istri yang berperilaku nusyuz seolah-olah meninggalkan dirinya di atas kewajiban-kewajiban tersebut. Contoh perilaku nusyuz termasuk menjadi lambat merespons dan menolak ketika suami memanggilnya, atau hanya mendatangi suami dengan sikap enggan dan disertai keluhan.

Secara umum, keempat mazhab ini sepakat bahwa nusyuz adalah bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Hal ini bisa berupa keluar rumah tanpa izin, menolak keintiman, mengabaikan kewajiban agama, atau menunjukkan sikap tidak hormat dan ketidakpatuhan terhadap suami. Masing-masing mazhab memiliki penekanan dan detail yang berbeda, namun esensinya adalah ketidaktaatan terhadap suami dalam konteks pernikahan.

Para fukaha berpendapat bahwa nusyuz seorang istri terhadap suaminya adalah haram, karena pentingnya menjaga hak-hak suami serta kewajiban istrinya untuk patuh kepadanya. Dari itu termasuk ucapan Rasulullah saw. kepada seorang wanita: “apakah kamu masih bersama suamimu?” dia berkata: “ya” Rasulullah saw. berkata: “perhatikan di mana kamu berada terhadapnya, karena dia adalah surga dan nerakamu”.⁴³ Dan dari apa yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf bahwa Rasulullah saw. bersabda: “jika seorang wanita telah menunaikan shalat lima waktunya, berpuasa di bulan ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah surga dari pintu mana pun yang kamu suka”.⁴⁴ Dan karena sabda beliau saw.: “jika saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada yang lain, saya akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya”.⁴⁵

Para fukaha juga menggunakan dalil keharaman nusyuz seorang istri terhadap suaminya dari ancaman yang keras bagi mereka yang melanggar. Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan jimak) lalu istri menolak sehingga suami marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga datang pagi”.⁴⁶

⁴²Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 7, h. 318.

⁴³Abū Muḥammad Ḥasan bin ‘Alī bin Sulaimān al-Badr al-Fayaumī al-Qāhirī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb ‘alā al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 8 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1439 H/2018 M), h. 656.

⁴⁴Abū Muḥammad Ḥasan bin ‘Alī bin Sulaimān al-Badr al-Fayaumī al-Qāhirī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb ‘alā al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 8, h. 655.

⁴⁵‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Ḥusām al-Dīn Ibn Qāḍī Khān al-Qādirī al-Syāzilī al-Hindī al-Burhānfūrī, *Kanz al-‘Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl*, Juz 16 (Cet. V; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M), h. 332.

⁴⁶Abū al-‘Abbās al-Qurtubī Ḍiyā’ al-Dīn Aḥmad bin ‘Umar al-Ansārī al-Andalusī al-Qurtubī, *Ikhtisār Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, t.th.), h. 214.

Dalam fikih munakahat, nusyuz dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga. Konsekuensi dari nusyuz ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan perilaku yang dilakukan oleh istri. Pada tingkat yang lebih ringan, suami dapat memulai dengan menasihati dan mengingatkan istri dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang.⁴⁷ Namun, jika nasihat tidak berhasil memperbaiki perilaku istri dan tetap menunjukkan ketidakpatuhan, suami dapat mengambil tindakan untuk menjauhinya. Beberapa bentuk menjauhi istri bisa berupa: menjauhi tempat tidur,⁴⁸ suami meninggalkan istrinya yang nusyuz di tempat tidur sehingga tidak tidur bersamanya dan menjauhi percakapan atau komunikasi, suami meninggalkan istrinya yang nusyuz dengan tidak berbicara selama tiga hari, tidak lebih dari itu.

Jika nusyuz tersebut terus berlanjut setelah upaya memberikan nasihat dan menjauhi diri tidak berhasil, suami boleh mempertimbangan untuk memberikan pukulan. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi: suami harus yakin bahwa pukulan tersebut akan membantu dalam mengembalikan istri menjadi taat, pukulan harus proporsional dan tidak berlebihan, pukulan tidak boleh ditujukan pada wajah atau bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan bahaya. Hal ini disepakati oleh keempat mazhab fikih: Hanafi,⁴⁹ Maliki,⁵⁰ Syafii,⁵¹ dan Hambali.⁵² Ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.⁵³

Dan hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ. (رواه أبو داود)⁵⁴

Terjemahnya:

⁴⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ansārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 5 (Cet. II; al-Qāhīrah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 171.

⁴⁸Muḥammad bin Šāliḥ bin Muḥammad al-‘Usaimīn, *Syarh Riyāḍ al-Šāliḥīn*, Juz 3 (al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1426 H), h. 132.

⁴⁹Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Najīm, *al-Baḥr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*, Juz 3 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.), h. 236.

⁵⁰Aḥmad bin Aḥmad al-Mukhtār al-Jaknī al-Syanqī, *Mawāhib al-Jalīl min Adillah Khalīl*, Juz 3 (Cet. I; Qaṭar: Idārah Iḥyāa al-Turāš al-Islāmī, 1403-1407 H), h. 128.

⁵¹Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Haitamī al-Sa’adī al-Ansārī, dkk., *al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabāir*, Juz 2, h. 74.

⁵²Muṣṭafā al-Suyūṭī al-Raḥībānī, *Muṭālib Ūlī al-Nuḥā fī Syarh Gāyah al-Muntahā*, Juz 5 (Cet. II; t.t.p.: al-Maktab al-Islāmī, 1415 H/1994 M), h. 287.

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemah*, h. 84.

⁵⁴Muḥammad al-Ḍiyāa al-Raḥmān al-Az’amī, *al-Jāmi’ al-Kāmil fī al-Ḥadīš al-Šaḥīḥ al-Syāmīl al-Murattab ‘Alā Abwāb al-Fiqh*, Juz 6 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1437 H/2016 M), h. 182.

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥammād, dari 'Alī bin Zaid, dari Abū Ḥurrah al-Raqāsyī dari pamannya, bahwa Nabi saw. bersabda: “apabila kalian mengkhawatirkan nusyuz (kedurhakaan) mereka, maka tinggalkan mereka dalam tempat- tempat tidur”. Ḥammād berkata: yaitu (tidak) bercampur dengan mereka.

Penanganan terhadap istri yang nusyuz ini telah disepakati oleh empat mazhab fikih. Dalam praktiknya, penanganan kasus nusyuz dalam pernikahan seringkali melibatkan proses penyelesaian masalah yang kompleks dan memerlukan kebijaksanaan serta pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak. Pendapat-pendapat ulama ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami bagaimana Islam memperlakukan kasus-kasus nusyuz dalam pernikahan, serta menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak suami serta istri dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Tinjauan Umum Tentang Idah

Idah secara bahasa adalah penantian yang diwajibkan atas istri, berasal dari kata (الغد) dan (الجساب) yang berarti bilangan atau hitungan, disebut demikian karena melibatkan perhitungan dari hari ke hari atau bulan ke bulan.⁵⁵ Sedangkan secara istilah idah merujuk pada jangka waktu yang ditentukan oleh syariat setelah perceraian, yang mana dalam jangka waktu tersebut istri diwajibkan untuk menunggu tanpa menikah lagi hingga masa idahnya berakhir.⁵⁶

Menurut mazhab Hanafi idah memiliki dua definisi, yaitu masa tunggu yang ditetapkan untuk menyelesaikan sisa pengaruh pernikahan atau hubungan suami istri. Ini termasuk idah bagi wanita yang haid (tiga kali suci) dan wanita yang tidak haid (tiga bulan).⁵⁷ Menurut mazhab Maliki idah adalah masa di mana pernikahan dilarang karena perceraian, kematian suami, atau pembatalan pernikahan.⁵⁸ Menurut mazhab Syafii idah mengacu pada masa tunggu bagi istri setelah bercerai sebelum dapat menikah lagi.⁵⁹ Menurut mazhab Hambali idah adalah istilah yang mengacu pada periode waktu yang telah ditetapkan dalam hukum syariat bagi seorang istri. Dalam hal ini, istri menunggu selama jangka waktu tertentu untuk menentukan statusnya, apakah dia hamil, telah melewati masa penghitungan, atau sudah berakhirnya periode bulan.⁶⁰

⁵⁵Muḥammad bin Mukram bin 'Alī, dkk., *Lisān al-'Arab*, Juz 3, h. 284.

⁵⁶Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 470.

⁵⁷Usmān bin 'Alī al-Zaila'ī al-Hanafī, *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq wa Ḥāsiyyah al-Syalabī*, Juz 3 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H), h. 34.

⁵⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yūsuf al-'Abdarī al-Mawwāq, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1416 H/1994 M), h. 470.

⁵⁹Abū al-Hasan Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardi al-Baṣarī al-Bagdādī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11, h. 164.

⁶⁰Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-'Iqnā'*, Juz 7 (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wazārah al-'Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M), h. 13.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi,⁶¹ mazhab Maliki,⁶² mazhab Syafii,⁶³ dan mazhab Hambali,⁶⁴ sepakat mengenai kewajiban menjalani idah bagi istri ketika terdapat penyebab yang sah. Idah terjadi karena perceraian atau kematian. Idah wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik suaminya sudah berhubungan badan dengannya maupun belum. Idah bagi istri yang tidak sedang hamil setelah suaminya meninggal berakhir setelah empat bulan sepuluh hari, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.⁶⁵

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban idah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini mencakup semua istri, baik yang sudah berhubungan badan dengan suaminya maupun yang belum, sehingga perintah dalam ayat ini berlaku secara umum.⁶⁶

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَحْبَبْتُهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري)⁶⁷

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl, telah menceritakan kepadaku Mālik, dari 'Abdullāh bin Abī Bakr bin Muḥammad bin 'Amr bin Ḥazm, dari Ḥumaid bin Nāfi', dari Zainab bint Abī Salamah, dia mengabarkan bahwa Ummi Habībah, istri Nabi saw., mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk beridah (menunggu) lebih dari tiga bulan atas mayat, kecuali atas suami selama empat bulan sepuluh hari".

⁶¹Usmān bin 'Alī al-Zaila'ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq wa Ḥāsiyyah al-Syalabī*, Juz 3, h. 34.

⁶²Khalīl bin Ishāq bin Mūsā, Ḍiyā al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al-Maṣrī, *Mukhtaṣar al-'Alāmah Khalīl* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1426 H/2005 M), h. 130.

⁶³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Um*, Juz 5 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 237.

⁶⁴Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5, h. 412.

⁶⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 38.

⁶⁶'Alā' al-Dīn, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb aj-Syarāi'*, Juz 3 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H), h. 192.

⁶⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 78.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa wanita yang suaminya meninggal harus menahan diri dari menggunakan perhiasan dan wewangian selama empat bulan sepuluh hari, yang merupakan masa idah.⁶⁸

Idah bagi istri yang hamil setelah suaminya meninggal berakhir saat istri melahirkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 4.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.⁶⁹

Ayat ini adalah teks umum yang meliputi semua wanita hamil, termasuk istri yang suaminya sudah meninggal.⁷⁰

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.⁷¹

Dijelaskan pula pada Q.S. al-Baqarah/2: 228, Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرَبِّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (masa haid).⁷²

Adapun hikmah pensyariatian idah mencakup beberapa hal penting. Pertama, idah mengagungkan pentingnya akad nikah, meninggikan kedudukannya, dan menampilkan kemuliaannya. Kedua, masa idah karena kematian suami berfungsi untuk mengakhiri pernikahan, menghormati hak suami dan memastikan pemisahan yang jelas antara pernikahan pertama dan kedua. Ketiga, idah berfungsi sebagai kehati-hatian untuk menjaga hak suami, menunaikan hak Allah Swt. yang diwajibkan, hak anak dan kemaslahatan istri. Selama masa idah, suami memiliki hak untuk rujuk, istri memiliki kewajiban tinggal di rumah, hak anak agar nasabnya tidak hilang dan jelas siapa ayahnya, serta hak istri untuk mendapatkan nafkah dan dianggap sebagai istri yang mewarisi dan diwarisi. Keempat, idah memastikan kebersihan rahim dari kehamilan sebelumnya, penting untuk menjaga kejelasan nasab anak yang akan lahir.⁷³

⁶⁸Alī bin Ibrāhīm bin Dāud bin Salmān bin Sulaiman, 'Alā' al-Dīn Ibn al-'Aṭār, *al-'Uddah fī Syarh al-'Umdah fī Ahādīs al-Ahkām*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1427 H/2006 M), h. 1342.

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 558.

⁷⁰Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 118.

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 558.

⁷²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 36.

⁷³Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'id Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mauqī'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1311 H/1991 M), h. 51.

Analisis KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat Tentang Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah

Pembahasan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 di Indonesia, merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam mengatur hubungan antara suami dan istri di negara ini. Pasal ini secara tegas menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan nafkah kepada istri dalam konteks pernikahan. Nafkah yang diberikan oleh suami diatur dengan mempertimbangkan kemampuannya serta kebutuhan istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Penegasan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum perkawinan di Indonesia. Suami dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan oleh karena itu, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya terpenuhi. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks masa idah, penerapan KHI Pasal 80 menunjukkan bahwa jika istri dinyatakan nusyuz, haknya atas nafkah selama masa idah dicabut. Namun, jika istri kembali taat selama masa idah, hak nafkahnya dipulihkan. Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip fikih yang mengaitkan hak nafkah dengan ketaatan istri. Kesesuaian antara perspektif fikih munakahat dan KHI Pasal 80 merupakan aspek yang penting untuk dievaluasi dengan cermat. Analisis yang cermat diperlukan untuk memahami sejauh mana persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini, serta bagaimana kedua perspektif ini dapat diintegrasikan secara harmonis dalam praktik hukum Islam terkait dengan kasus-kasus nusyuz dalam pernikahan di Indonesia.

Pertama-tama, baik KHI Pasal 80 maupun fikih munakahat, menyatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah dari suami selama masa nusyuz. Keduanya menegaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tetap ada selama masa idah, kecuali jika istri berada dalam keadaan nusyuz. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas nafkah disertai dengan kewajiban istri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika istri tidak menjalankan kewajibannya dan dianggap nusyuz, haknya atas nafkah dari suami menjadi gugur.

Selain itu, baik KHI Pasal 80 maupun fikih munakahat menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam perkawinan, di mana istri yang tidak memenuhi kewajibannya tidak berhak menerima nafkah. Prinsip pengecualian dalam pemberian nafkah juga diakui dalam kedua sistem hukum ini, yaitu nafkah wajib diberikan kecuali dalam keadaan tertentu seperti nusyuz. Persamaan ini menunjukkan keselarasan antara KHI Pasal 80 dan ajaran fikih munakahat dalam memahami dan mengatur hak dan kewajiban nafkah dalam konteks istri nusyuz selama masa idah. Hukum positif dalam KHI Pasal 80 mencerminkan ajaran fikih tradisional bahwa hak atas nafkah dapat dicabut selama istri dalam keadaan nusyuz, tetapi hak tersebut dapat dipulihkan jika istri kembali taat.

Selanjutnya, perbedaan konteks dan implementasi antara KHI Pasal 80 dan fikih munakahat. KHI Pasal 80 memberikan definisi dan kriteria yang lebih spesifik untuk nusyuz, serta mengatur proses pembuktian yang formal dan terstruktur, memerlukan bukti

dan saksi melalui prosedur pengadilan yang ketat. Sebaliknya, dalam fikih munakahat, definisi nusyuz lebih umum dan bervariasi tergantung pada mazhab. Proses pembuktian dalam fikih lebih fleksibel, bergantung pada kesaksian suami dan bukti relevan lainnya. Selain itu, sanksi dan dampak nusyuz juga berbeda. KHI Pasal 80 menetapkan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah selama masa idah, namun mungkin tidak memberikan sanksi tambahan. Sementara itu, dalam fikih munakahat, beberapa mazhab memungkinkan suami mengambil langkah tambahan seperti mengurangi hak-hak istri atau mempertimbangkan pembatalan sebagian mahar tergantung pada mazhab yang diikuti. Pendekatan KHI Pasal 80 lebih terstruktur dan formal sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia, mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional, sedangkan fikih munakahat memberikan fleksibilitas lebih besar sesuai interpretasi mazhab yang berbeda.

Kasus-kasus nyata atau simulasi kasus yang menunjukkan penerapan konsep nafkah pada istri yang terbukti melakukan nusyuz selama masa idah menjadi titik fokus yang penting dalam memahami kompleksitas dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Dua kasus yang dijelaskan di bawah ini memberikan gambaran tentang berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam menangani masalah ini:

Kasus A: Seorang suami mengajukan cerai kepada istrinya setelah terbukti melakukan nusyuz selama masa idah. Suami mengklaim bahwa perilaku istri yang tidak patuh telah menyebabkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, istri tetap mengharapkan suami untuk memberikan nafkah selama masa idahnya, mengingat kondisinya yang belum bercerai secara resmi.

Dalam kasus ini, perlu dipertimbangkan apakah suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah terbukti melakukan nusyuz selama masa idah. Meskipun terjadi pelanggaran terhadap kewajiban istri, hak istri untuk menerima nafkah selama masa idah masih diakui dalam hukum perkawinan. Namun, suami mungkin berargumen bahwa nusyuz istri telah menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, yang mungkin mengubah dinamika kewajiban nafkah dalam konteks kasus ini.

Kasus B: Seorang suami menunda pemberian nafkah kepada istri yang terbukti melakukan nusyuz selama masa idahnya. Suami berargumen bahwa nusyuz istri telah menyebabkan gangguan serius dalam rumah tangga dan menyebabkan konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Namun, istri mengklaim bahwa masih memiliki hak untuk menerima nafkah selama masa idahnya, meskipun ada perselisihan di antara mereka.

Dalam kasus ini, perlu dievaluasi apakah penundaan pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang melakukan nusyuz selama masa idahnya merupakan tindakan yang sah dan adil. Meskipun suami mungkin merasa bahwa nusyuz istri telah mengganggu ketenangan rumah tangga, hak istri untuk menerima nafkah selama masa idahnya tetap diakui dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan adil dan seimbang.

Dua kasus ini menyoroti kompleksitas dalam menangani kasus-kasus nusyuz selama masa idah dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum nasional diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati dan dilindungi dengan baik.

Pandangan Ulama Tentang Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah

Nafkah berasal dari bahasa Arab (نَفَقٌ-يُنْفِقُ-نَفَقًا) yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.⁷⁴ Nafkah secara bahasa adalah (الإِنْفَاق) yang berarti kehabisan dan pengeluaran, dikatakan: dia telah menghabiskan uang, dirham, dan makanannya, artinya telah habis dan lenyap.⁷⁵ Nafkah berarti (كِفَايَةُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ حَسَبَ نَوْعِهِ مِمَّا يَحْتَاجُهُ بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ) mencukupi kebutuhan individu yang menjadi tanggung jawab seseorang, sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan dan standar kelayakan bagi individu tersebut.⁷⁶

كِفَايَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ الْمُنْفَقُ حُبْرًا وَإِدْمًا، وَكِسْوَةً وَسُكْنًا، وَتَوَابِعَهَا أَيُّ: وَتَوَابِعِ هَذِهِ الْأُمُورِ كَمَاءِ الشَّرْبِ، وَطَهَارَةٍ، وَإِعْقَافٍ لِمَنْ يَجِبُ إِعْقَافُهُ مِمَّنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ.⁷⁷

Menurut syariat nafkah adalah memenuhi kebutuhan orang yang dinafkainya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang menyertainya seperti air minum, kebersihan, dan perlindungan bagi yang wajib dilindungi dari orang yang wajib diberikan nafkah.

Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi nafkah. Menurut mazhab Hanafi, nafkah adalah penyediaan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang.⁷⁸ Ibn ‘Arafah dari mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang menjaga kehidupan normal manusia tanpa berlebihan.⁷⁹ Mazhab Syafii menyatakan bahwa nafkah adalah makanan yang diukur untuk istri dan pembantunya oleh suami, serta untuk orang lain seperti orang tua, anak, budak, dan hewan sesuai kebutuhannya.⁸⁰ Sementara itu, mazhab Hambali mendefinisikan nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan makanan, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menyertainya bagi orang yang diberi nafkah.⁸¹

Kewajiban memberikan nafkah dalam Islam merupakan salah satu dari tanggung jawab utama seorang suami. Ini merupakan manifestasi dari peran suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ekonomi bagi istri dan anak-anaknya. Al-Qur’an secara tegas menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan pentingnya menjalankan kewajiban ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 7.

⁷⁴Syauqī Daif, *al-Mu’jam al-Wasīf*, h. 942.

⁷⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Ismā’īl bin Saīdah al-Mursī, *al-Muḥkam wa al-Muḥīṭ al-A’zām*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 448.

⁷⁶Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāhim, *al-Maṭlā’ ‘alā Daqāiqi Zādi al-Mustaḥqna*, Juz 5, h. 283.

⁷⁷Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz al-Futūḥā al-Ḥanbalī, *Ma’ūnah Ūlī al-Nuḥā Syarh al-Muntahā*, Juz 10 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M), h. 159.

⁷⁸Muḥammad Amīn, Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāsyiyah Rad al-Muḥtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 H), h. 572.

⁷⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Kharsyī, *Syarh al-Kharsyī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1317 H), h. 183.

⁸⁰Aḥmad Salāmah al-Qalībī dan Aḥmad al-Burlusī ‘Umairah, *Ḥāsyiyatā Qalyūbī wa ‘Umairah*, juz 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 70-71.

⁸¹Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an al-‘Iqnā’*, Juz 13 (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Wazārah al-‘Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M), h. 113.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁸²

Menurut al-Qurtubī, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dan anak kecilnya berdasarkan kemampuannya. Jika suami memiliki rezeki yang luas, ia harus memberikan lebih banyak, namun jika ia kurang mampu, suami memberikan sesuai dengan kemampuannya.⁸³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁸⁴

Ibn Kaṣīr menjelaskan kewajiban ayah anak adalah memberikan nafkah kepada para ibu yang menyusui dan pakaian mereka dengan cara yang baik, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di antara mereka di negeri mereka, tanpa berlebihan dan tidak pula kikir, sesuai dengan kemampuannya, baik dalam keadaan kaya, sedang, maupun miskin.⁸⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁸⁶

Dalam ayat ini, perintah untuk menyediakan tempat tinggal juga mencakup kewajiban memberikan nafkah. Hal ini karena istri tidak dapat memperoleh nafkah kecuali dengan keluar rumah dan bekerja.⁸⁷

Dijelaskan pula di surah lain Q.S. al-Nisā/4: 19. Allah Swt. berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁸²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 559.

⁸³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 18, h. 170.

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 37.

⁸⁵Abū Fida' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1, h. 479.

⁸⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 559.

⁸⁷'Alā' al-Dīn, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Ṣyarāi'*, Juz 4, h. 15.

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.⁸⁸

Dalam ayat ini, seorang suami di perintahkan untuk melayani istrinya sesuai kemampuannya.⁸⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وولديك بالمعروف) (رواه البخاري)⁹⁰

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Muṣannā telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan bahwa Yahyā menceritakan kepada kami dari Hisyām, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari ‘Āisyah bahwa Hindun bint ‘Utba berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang yang pelit dan tidak memberikan kepadaku apa yang cukup bagiku dan anak-anakku, kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa dia ketahui”. Rasulullah saw. bersabda: “ambilah apa yang mencukupimu dan cukupi anak-anakmu dengan cara yang baik”.

Dalam hadis ini terdapat beberapa manfaat, di antaranya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Dan di antaranya juga, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak yang masih kecil dan miskin.⁹¹ Hadis ini merupakan dasar yang besar dalam hal pengeluaran, dan Rasulullah saw. menjadikan istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari harta suami, bahkan jika suami menahan diri dalam memberikan nafkah kepada istri, istri tetap memiliki hak atas nafkah tersebut, baik suami menerima atau tidak, mengetahui atau tidak mengetahui, dan hal ini telah diatur dengan baik.

Pandangan ulama tentang kedudukan nafkah pada istri yang melakukan nusyuz selama masa idah bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ulama terhadap sumber-sumber hukum Islam. Mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafī,⁹² mazhab Maliki,⁹³ dalam pendapat yang masyhur, mazhab Syafii,⁹⁴ mazhab Hambali,⁹⁵ serta ulama Sya’bī, Ḥammād, al-Awzā’ī, dan Abū Šaur berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini karena nafkah hanya diwajibkan sebagai imbalan atas penyerahan diri istri kepada suami, seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan

⁸⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemah*, h. 80.

⁸⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, Juz 5, h. 96.

⁹⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2052.

⁹¹Muḥyī al-Sunnah dan Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’ al-Bagwī al-Syāfi’ī, *Syarh al-Sunnah*, Juz 9 (Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), h. 327-330.

⁹²Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd al-Mauṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Juz 4 (al-Qāhirah: Maṭba’ah al-Ḥalabī, 1356 H/1937 M), h. 5.

⁹³Abd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zarqānī al-Maṣrī, *Syarh al-Zarqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 250-251.

⁹⁴Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 H), h. 168.

⁹⁵Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 237.

bahwa nafkah tidak wajib sebelum istri menyerahkan diri kepada suami. Jika suami menahan nafkah, maka istri berhak menahan penyerahan diri. Oleh karena itu, jika istri menahan penyerahan diri, suami berhak menahan nafkahnya, sebagaimana halnya sebelum terjadi hubungan suami istri.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak ada penyerahan diri (التسليم) dari pihak istri. Menurut mazhab Hanafi, nusyuz terbagi menjadi dua jenis: nusyuz dalam masa pernikahan dan nusyuz dalam masa idah. Nafkah yang ditetapkan akan gugur karena nusyuz, bukan nafkah yang dipinjam. Artinya, jika istri memiliki hak nafkah untuk beberapa bulan yang telah ditetapkan, kemudian istri nusyuz, maka hak nafkah untuk bulan-bulan tersebut akan gugur. Namun, jika suami memerintahkannya untuk berhutang nafkah dan dia berhutang, maka hutang tersebut tidak akan gugur.

Ibn 'Ābidīn menyatakan bahwa gugurnya nafkah yang ditetapkan telah dinyatakan secara tegas dalam kitab *al-Jāmi'*. Sedangkan untuk nafkah yang dipinjam, dalam kitab *al-Ẓakhīrah* disebutkan bahwa nafkah tersebut wajib ditanggung dalam dua riwayat tentang gugurnya nafkah karna kematian, dan yang lebih sahih adalah tidak gugurnya nafkah. Ini berarti, jika istri kembali ke rumah suaminya, nafkah yang telah gugur tidak akan kembali, dan tidak perlu ada penetapan ulang nafkah setelah istri kembali.⁹⁶

Mazhab Maliki sepakat bahwa nafkah istri yang nusyuz tidak gugur jika istri sedang hamil, karna nafkah tersebut untuk janin. Begitu juga, jika istri diceraikan secara *raj'ī* (dapat dirujuk kembali) dan keluar tanpa izin, maka nafkahnya tidak gugur karena suami tidak berhak melarangnya keluar rumah.

Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Maliki tentang gugurnya nafkah istri yang nusyuz selain dua kondisi tersebut. Sebagian mereka yang merupakan pendapat yang masyhur, berpendapat bahwa jika istri menghalangi suami untuk berhubungan badan atau menikmati tanpa alasan, maka nafkahnya akan gugur untuk hari tersebut. Nafkah juga gugur jika istri keluar dari rumah suami atau tempat ketaatan tanpa izin dan suami tidak dapat mengembalikannya baik sendiri, melalui utusan, atau hakim yang adil, dan jika tempat keluar istri diketahui dan suami tidak dapat mencegahnya sejak awal. Namun, jika suami mampu mencegahnya dan tidak melakukannya, maka nafkahnya tidak gugur.⁹⁷

Mazhab Syafii berpendapat bahwa nafkah akan gugur jika terjadi nusyuz, yaitu ketika istri keluar dari ketaatan kepada suami, meskipun istri tidak meninggalkan rumah atau suami masih bisa menahannya. Ini termasuk jika istri menghalangi suami dari menyentuh atau melihatnya tanpa alasan, seperti menutupi wajah tanpa sebab yang sah. Nafkah akan gugur untuk setiap hari istri berbuat nusyuz tanpa alasan yang sah, baik nusyuz sepanjang hari atau sebagian hari. Menurut Qalyūbī, pakaian musim seperti nafkah harian, tidak akan kembali jika istri kembali taat di sisa hari atau malam itu, kecuali suami menikmati ketaatan istrinya kembali.⁹⁸

⁹⁶Muhammad Amīn, Ibn 'Ābidīn, *Hāsyiyah Rad al-Muhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz 3, h. 576.

⁹⁷Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Dasauqī al-Mālikī, *Hāsyiyah al-Dasauqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2 (t.d.), h. 514.

⁹⁸Ahmad Salāmah al-Qalūbī dan Ahmad al-Burlusī 'Umairah, *Hāsyiyatā Qalyūbī wa 'Umairah*, Juz 4, h. 79.

Nusyuz dari istri yang gila atau belum balig sama seperti nusyuz istri yang berakal dan balig, meskipun mereka tidak berdosa. Jika suami memberikan nafkah kepada istrinya tanpa mengetahui bahwa ia telah nusyuz, lalu kemudian mengetahuinya, maka suami berhak meminta kembali nafkah tersebut. Jika istri telah menggunakannya, maka tidak sah karena nafkah tersebut tetap dalam kepemilikan suami. Al-Anṣārī menyatakan bahwa nafkah sehari penuh gugur karena nusyuz di sebagian hari, karena nafkah tidak bisa dibagi-bagi. Bukti dari hal ini adalah nafkah diberikan sekaligus, bukan dibagi pagi dan sore.⁹⁹

Mazhab Hambali berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini karena nafkah hanya wajib diberikan sebagai imbalan atas kesediaan istri untuk taat dan tinggal bersama suami, sebagaimana nafkah tidak wajib sebelum istri diserahkan kepada suaminya. Jika suami menahan nafkah, istri berhak menolak ketaatan. Demikian pula, jika istri menolak ketaatan, suami berhak menahan nafkahnya, sebagaimana sebelum pernikahan.

Namun, jika suami memiliki anak dari istri yang nusyuz, maka suami tetap wajib menafkahi anaknya karena kewajiban nafkah untuk anak tidak gugur dengan kemaksiatan ibunya. Suami harus memberikan nafkah tersebut kepada istri jika dia adalah pengasuh atau penyusu anak tersebut. Begitu pula, suami wajib membayar upah penyusuan kepada istri karena upah tersebut adalah hak yang didapatkannya melalui penyusuan, bukan sebagai imbalan untuk hubungan suami istri, sehingga hak tersebut tidak gugur dengan gugurnya hak hubungan suami istri.¹⁰⁰

Pendapat-pendapat ulama ini menjadi penting dalam menentukan keputusan hukum Islam terkait dengan kedudukan nafkah pada istri yang nusyuz selama masa idah. Interpretasi yang tepat dan bijaksana terhadap sumber-sumber hukum Islam akan membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan fikih munakahat memiliki kesamaan dalam prinsip dasar mengenai kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah, yaitu istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah. Namun, terdapat perbedaan dalam definisi, kriteria, proses pembuktian, serta sanksi dan dampaknya. KHI Pasal 80 lebih spesifik dan formal, sedangkan fikih munakahat lebih umum dan fleksibel tergantung pada mazhab yang diikuti. Meskipun keduanya memiliki fokus yang serupa dalam menegaskan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz, ditemukan bahwa perbedaan konteks dan implementasi memerlukan

⁹⁹Abū Zakariā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtābīn*, Juz 9 (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 59.

¹⁰⁰Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḥnā li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 236.

penyesuaian agar kedua perspektif tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

2. Pandangan ulama tentang kedudukan nafkah pada istri yang melakukan nusyuz selama masa idah bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ulama terhadap sumber-sumber hukum Islam. Mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dalam pendapat yang masyhur, mazhab Syafii, mazhab Hambali, serta ulama Sya'bi, Ḥammād, al-Awzā'ī, dan Abū Ṣaur berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini karena nafkah hanya diwajibkan sebagai imbalan atas penyerahan diri istri kepada suami, seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa nafkah tidak wajib sebelum istri menyerahkan diri kepada suami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrām. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/2022-2023 M.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga*. Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Amīn, Muḥammad dan Ibn 'Ābidīn. *Ḥāsyiyah Rad al-Muḥtār 'alā al-Dur al-Mukhtār*. Juz 3. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M.
- Al-Anṣārī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haitamī al-Sa'adī, dkk. *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabāir*. Juz 2. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1407 H-1987 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 9. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-'Awāisyah, Husain bin 'Audah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*. Juz 5. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Hazm, 1423-1429 H/2002-2008 M.
- Al-A'zām, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Ismā'īl bin Saidah al-Mursī, *al-Muḥkam wa al-Muḥīt*. Juz 6. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Al-Az'amī, Muḥammad al-Ḍiyāa al-Raḥmān. *Al-Jāmi' al-Kāmil fī al-Ḥadīs al-Ṣaḥīḥ al-Syāmil al-Murattab 'Alā Abwāb al-Fiqh*. Juz 6. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām al-Nasyri wa al-Tauzī', 1437 H/2016 M.
- Al-Baghdādī, Abū al-Hasan Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Mawardi al-Baṣārī. *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 6. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/2009 M.
- Al-Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5. Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-ḥadīṣah, 1388 H/1968 M.
- Al-Burhānfūrī, 'Alā' al-Dīn 'Alī bin Ḥusām al-Dīn Ibn Qāḍī Khān al-Qādirī al-Syāzilī al-Hindī. *Kanz al-'Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl*. Juz 16. Cet. V; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.

- Daif, Syaūqī. *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*. Cet. V; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M.
- Al-Dimasyqī, Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1420 H/1999 M.
- Al-Fārābī, Abū Naṣr Ismā'il bin Ḥammād al-Jauharī. *Al-Ṣaḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*. Juz 3. Cet. IV; Bairūt: Dār al-'Ilm lil Malāyyīn, 1407 H/1987 M.
- Al-Ḥanafī, 'Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd al-Mauṣilī. *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*. Juz 4. Al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Ḥalabī, 1356 H/1937 M.
- Al-Ḥanafī, 'Alā' al-Dīn, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 4. Cet. I; Miṣr: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H.
- Al-Ḥanafī, 'Usmān bin 'Alī al-Zaila'i. *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq wa Ḥāsyiyah al-Syalabī*. Juz 3. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H.
- Al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Juz 11. Cet. III; al-Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Ḥanbalī, Maṣṣūr bin Yūnus al-Bahūtī. *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-'Iqnā'*, Juz 13. Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wazārah al-'Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M.
- Al-Ḥanbalī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥā. *Ma'ūnah Ūlī al-Nuhā Syarh al-Muntahā*. Juz 10. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M.
- Al-Harawī, Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azharī. *Tahzīb al-Lughah*. Juz 11. Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turaṣ al-'Arabī, 2001 M.
- Al-Ḥaṣakfī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin 'Abd al-Raḥman al-Ḥanafī. *Al-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Baḥār*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2002 M.
- Ibn 'Abd al-Karīm, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, Abū al-Qāsim al-Rāfi'i al-Qazwīnī. *Al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabīr*, Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417 H/1997 M.
- Ibn 'Alī, Muḥammad bin Mukram, dkk. *Lisān al-'Arab*. Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn al-Mulqin, Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar Alī bin Aḥmad. *'Ujālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*. Juz 3. Irbid: Dār al-Kitāb, 1421 H/2001 M.
- Ibn al-Najjār, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥī al-Ḥanbalī. *Muntahā al-Irādāt*. Juz 10. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 H).
- Ibn Muflih, Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad, dkk. *Al-Mubdi' fī Syarh al-Muqni'*. Juz 7. Cet. I; Labanān: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H/1887 M.
- Ibn Najīm, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad. *Al-Baḥr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*. juz 3. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 7. Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1969 M.

- Al-Ibrāhīmī, Muḥammad bin Basyīr bin ‘Umar. *Āṣār al-Imām Muḥammad al-Basyīr al-Ibrāhīmī*. Juz 3. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997 H.
- Al-‘Īd, Nawāl binti ‘Abd al-Azīz. *Ḥuqūq al-Mar’ah fī Ḍau’ al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M.
- Al-Ja’fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’id Syams al-Dīn Ibn Qayyim. *I’lām al-Mauqī’īn ‘an Rab al-‘Ālamīn*. Juz 2. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1311 H/1991 M.
- Al-Jazirī, ‘Abd al-Rahman bin Muḥammad Awad. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Juz 4. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Kharsyī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad. *Syarh al-Kharsyī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 4. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1317 H.
- Al-Khaṭīb, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 5. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 H.
- Al-Lāhim, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad. *Al-Maṭlā’ ‘alā Daqāiqi Zādi al-Mustaqna’*. Juz 5. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīliā li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1431 H/2010 M.
- Al-Lakhmī, ‘Alī bin Muḥammad al-Rab’ī. *Al-Tabṣirah*. Juz 5. Cet. I; Qaṭr: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M.
- Al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafa al-Dasauqī. *Ḥāsiyyah al-Dasauqī ‘alā al-Syarh al-Kabīr*. Juz 2. t.d.
- Al-Maqdisī, Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī. *Al-Iqnā’ fī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz 4. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- Al-Maṣrī, ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zarqānī. *Syarh al-Zarqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 4. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1422 H/2002 M.
- Al-Maṣrī, Khalīl bin Ishāq bin Mūsā, Ḍiyā al-Dīn al-Jundī al-Mālikī. *Mukhtaṣar al-‘Ālamah Khalīl*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1426 H/2005 M.
- Al-Mawwāq, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yūsuf al-‘Abdarī. *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 5. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1416 H/1994 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Al-Mursī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Ismā’īl bin Saidah. *Al-Muḥkam wa al-Muḥīt al-A’zām*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtājīn*. Juz 8. Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Nukhbah min al-‘Ulamā’. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. II; t.t.p.: Maktabah al-Hidāyah, 1437 H/2016 M.
- Al-Qāhirī, Abū Muḥammad Ḥasan bin ‘Alī bin Sulaimān al-Badr al-Fayaumī. *Fath al-Qarīb al-Mujīb ‘alā al-Targīb wa al-Tarḥīb*. Juz 8. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1439 H/2018 M.
- Al-Qalūbī, Aḥmad Salāmah dan Aḥmad al-Burlusī ‘Umairah. *Ḥāsiyyatā Qalyūbī wa ‘Umairah*. Juz 4. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

- Al-Qazwīnī, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī. *Al-‘Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma’ruf bi al-Syarh al-Kabīr*, Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1417 H/1997 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ansarī. *Al-Jāmi’ li aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 18. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Umar bin Ibrāhīm. *Al-Mufhim limā Asykalā min Talkhīṣ Kitāb Muslīm*. Juz 4. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1417 H/1996 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī Ḍiyā’ al-Dīn Aḥmad bin ‘Umar al-Ansarī al-Andalusī. *Ikhtīṣār Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 4. Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, t.th.
- Al-Raḥībānī, Muṣṭafā al-Suyūtī. *Muṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarh Gāyah al-Muntahā*. Juz 5. Cet. II; t.t.p.: al-Maktab al-Islāmī, 1415 H/1994 M.
- R.M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīh Mazāhib al-Aimmah*. Miṣr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.
- Al-Saqqāf, Alwī bin ‘Abd al-Qaḍīr. *Fiqh al-Usrah*. Cet. I; al-Ḍahrān: al-Durar al-Sunniyyah, 1440 H/2019 M.
- Al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalūṭī. *Hāsiyyah al-Ṣāwī ‘alā al-Syarh al-Ṣagīr*. Juz 2. t.t.p.: Dār al-Ma’ārif, t.th.
- Al-Sunnah, Muḥyī dan Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’ al-Bagwī al-Syāfi’ī. *Syarh al-Sunnah*. Juz 9. Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Um*. Juz 5. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfi’ī, Muḥyī al-Sunnah dan Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’ al-Bagwī. *Syarh al-Sunnah*. Juz 9. Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- Al-Syanqīṭī, Aḥmad bin Aḥmad al-Mukhtār al-Jaknī. *Mawāhib al-Jalīl min Adillah Khalīl*. Juz 3. Cet. I; Qaṭar: Idārah Iḥyāa al-Turās al-Islāmī, 1403-1407 H.
- Al-Tuwājjirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaui al-Qur’an wa al-Sunnah*. Cet. XI; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah: Dār Aṣḍāi al-Mujtama’, 1431 H/2010 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarh Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Juz 3. Al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1426 H.
- Zaenuddin, Jeje. *Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta Pusat: Pembela Islam Media, 2015 M.
- Al-Zubaidī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūsi*. Juz 15. Al-Kuwait: Wizārah al-Irsyād wa al-Anbā’, 1385-1422 H/1965-2001 M.

Jurnal Ilmiah:

Mansari dan Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah Iddah Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz”, *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): h. 271-290.

Ramadhan, Rahmat, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafii”, *Comparativa* 2, no. 1 (2021): h. 54-74.

Tesis dan Skripsi:

- Fahira, Zihan, “Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna)”. *Tesis*. Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022 M.
- Fernanda, Sultan Zora, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang hak-hak Istri Yang Nusyuz (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam UII, 2023 M.
- Husennafarin, Ahmad. “Keharusan istri tinggal di rumah pada masa idah talak *raj’i* (Reinterpretasi Q.S at-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)”. (Wawancara oleh Ahmad Husennafarin). *Skripsi*. Palangka Raya: Fak. Syariah, 1440 H/2018 M.
- Ramzy, Sayyid Mubarraak, “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023 M.

Situs dan Sumber *Online*:

- Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir”, *Situs Resmi Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesiamelonjaklagipada2022tertinggidalamenamtahunterakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah%20kasus%20perceraian%20di,meningkat%2015%2C31%25%20dibandingkan%202021%20yang%20mencapai%20447.743%20kasus> (23 Juni 2024).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 25th ed. Bandung: Alfabeta, 2017. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metodepenelitiankuantitatifkualitatif-dan-r-d.html> (8 Juni 2024).